



STUDY OF LIVING HADITH ON THE KHATAMAN AL-QUR'AN TRADITION OVER GRAVES IN NORTH PADANG LAWAS

DOI: [10.14421/livinghadis.2022.4277](https://doi.org/10.14421/livinghadis.2022.4277)

Ilham Ramadan Siregar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Mandailing Natal

ilhamramadan@stain-madina.ac.id

Tanggal masuk : 03 Januari 2023
p-ISSN : 2528-756
e-ISSN : 2548-4761



Abstract

This study aims to describe the tradition of Quranic Khataman in the graveyard preserved by the people of North Padang Lawas. This research uses a qualitative type with a living hadith approach. This research shows that this tradition is a public reception to the hadith relating to the remains of the pilgrims leaving the burial area as well as the reward and prayers from a righteous child to both parents. There are several hadiths that form the basis of theological references to the implementation of the Quranic khatam tradition. First, the narration of Bukhari's (1252) and (1338). Second, the narration of Muslims (3084) and (1631). There are several important questions that are the focus of research. First, what is the urgency and procedure for carrying out the Khataman Al-Qur'an tradition? Second, how the Study of Living Hadith plays a role in the tradition of khataman al-Qur'an over the grave. The results of this study found the conclusion that the tradition of quranic khatam above the graveyard is the reflection of the understanding of the hadith. and the procedures for its implementation are adapted to the guidance of local clerics and religious leaders.

Keywords: Khataman, Tradition, Grave, Living Hadith, Padang Bolak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tradisi Khataman Alquran di atas kuburan yang dilestarikan masyarakat Padang Lawas Utara. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan living hadis. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan resepsi masyarakat terhadap hadis yang berkaitan dengan jenazah mendengar langkah kaki peziarah yang meninggalkan area pemakaman, serta pahala dan doa dari seorang anak yang saleh sampai kepada kedua orang tuanya. Terdapat beberapa hadis yang menjadi dasar rujukan teologis pelaksanaan tradisi khataman Alquran di atas kuburan di Padang Lawas Utara, pertama riwayat al-Bukhari nomor 1252 dan 1338 dan kedua riwayat Muslim nomor 3084 dan 1631. Lebih lanjut, ada beberapa pertanyaan penting yang menjadi fokus penelitian. Yakni Pertama, bagaimana urgensi dan tatacara pelaksanaan tradisi khataman al-Qur'an?. Kedua, Bagaimana Kajian Living Hadis berperan dalam tradisi khataman al-Qur'an di atas kuburan. Adapun hasil penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa tradisi khataman Alquran di atas kuburan ini secara tidak langsung merupakan refleksi dari pemahaman terhadap hadis yang berkaitan dengan amalan yang bisa sampai kepada jenazah dan tata cara pelaksanaannya disesuaikan dengan tuntunan dari ulama dan tokoh agama lokal.

Kata Kunci: Khataman, Tradisi, Kuburan, Living Hadis, Padang Bolak

A. Pendahuluan

Allah Swt menurunkan al-Qur'an sebagai *Hudan linnas* (petunjuk hidup bagi manusia), dengan maksud agar manusia keluar dari kegelapan menuju terang benderang. (M. Quraisy Shihab, 2007) Di dalamnya terdapat lebih dari enam ribu enam ratus ayat dan terhimpun dalam seratus empat belas surah yang diturunkan secara bertahap dan berangsur-angsur selama kurang lebih dua puluh tiga tahun. Seorang Muslim dianjurkan untuk senantiasa yakin bahwa al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah dan dianjurkan untuk berinteraksi secara intens dengan al-Qur'an baik dengan membaca, memaknai, menafsirkan maupun mengkhhatamkan.

Mengkhhatamkan al-Qur'an adalah suatu proses membaca al-Qur'an secara bersama-sama, baik dengan cara membagikan 1 atau 10 juz bagi setiap orang, atau pembagian selainnya yang sejenis dengan itu. Atau melalui metode membiarkan satu orang membaca dan orang yang lainnya menyimak secara bergantian dan dilakukan secara terus menerus hingga akhir. (Abu Zakariya asy-Syafii, 1996) Kegiatan membaca al-Qur'an ini dimulai dari awal al-Qur'an, surah Al-Fatihah hingga surah al-Naas dengan total surah yang dibaca adalah sebanyak 114 surah. Pelaksanaan yang sering dilakukan adalah dengan cara membaca berurutan, yaitu dimulai dari juz 1 hingga juz 30, atau dengan cara membaca serentak, yaitu membagikan 30 juz sesuai dengan jumlah peserta yang akan melaksanakan khataman.

Membaca al-Qur'an secara keseluruhan, sejatinya sudah lama menjadi tradisi umat Islam klasik terutama jika ditelusuri dari *manaqib* para ulama. Mereka tidak tidak saja mengkhhatamkan al-Qur'an dalam bentuk membaca namun juga tercipta karena dalam waktu yang bersamaan tumbuh tradisi yang berkaitan, yaitu menghafal al-Qur'an. Para penghafal al-Qur'an tentu lebih fleksibel dalam mengkhhatamkan al-Qur'an, tanpa mengenal waktu dan tempat, mereka juga tidak membutuhkan mushaf. Beberapa tokoh bisa disebutkan tentang ini para imam mazhab, imam hadis, dan para mufassir. (Hakiemah, 2019)

Suatu tradisi yang muncul dan dilakukan oleh kelompok masyarakat biasanya memiliki alasan historis, makna filosofis dan manfaat sosiologis serta memiliki dasar spritualis sehingga mendorong setiap orang untuk mentaati sistem tatanan sosial tersebut. Tradisi dianggap bisa memberikan motivasi dan nilai positif yang akan mendorong masyarakat untuk senantiasa mempercayai dan memeliharanya. (Amin, 2002) Adanya pemahaman masyarakat terhadap hadis Nabi serta adanya keinginan untuk berbakti kepada orang tua memunculkan sebuah tradisi khusus,

Ilham Ramadan Siregar

tradisi ini kemudian diyakini serta diamalkan oleh masyarakat. (I. R. Siregar & Aini, 2022)

Salah satu bentuk tradisi tersebut adalah khataman al-Qur'an di kuburan pada jenazah yang baru meninggal dunia. Tradisi ini muncul dan berkembang pada komunitas masyarakat Padang Lawas Utara yaitu sub etnis suku Batak Angkola, khususnya yang berdomisili di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini dilakukan dengan cara membaca al-Qur'an terus menerus selama tiga hari tiga malam tanpa ada jeda bacaan. Artinya, setiap ayat harus dibacakan tanpa terputus.

Tradisi Khataman al-Qur'an di atas kuburan untuk jenazah sudah menjadi kebiasaan dan menjadi keharusan bagi sebagian masyarakat. Tradisi ini cukup melekat yang tidak hanya dalam lingkup regional, praktik yang sama tetap dilestarikan meskipun sudah berada struktur masyarakat yang berbeda, seperti berpindah tempat tinggal diluar daerah atau kota. (Pulungan, 2018) Ada beberapa faktor yang membuat tradisi ini terus bertahan sampai sekarang di antaranya adalah karena ada wasiat dari jenazah, pemahaman terhadap dalil yang melandasi tradisi ini, tradisi Khataman al-Qur'an di atas kuburan ini dianggap sebagai bentuk ikhtiar untuk membantu jenazah di kubur, dan ada peran para ulama dalam pelestariannya utamanya ulama thariqat yang cukup banyak di wilayah ini.

Intruksi paling dekat dalam merealisasikan tradisi ini ditujukan kepada anak kandung jenazah. Dengan tradisi yang sudah mandarah daging, pada gilirannya tanpa pretensi apapun apabila seseorang meninggal dunia, anak kandungnya akan mengambil inisiatif untuk melakukan Khataman al-Qur'an di atas kuburan. Dalam pelaksanaannya, boleh jadi langsung diproyeksikan dalam lingkungan keluarga, namun dalam banyak praktik tradisi Khataman al-Qur'an di atas kuburan di kalangan masyarakat Padang Lawas Utara lebih sering dengan sistem penggunaan jasa, mereka umumnya dari kalangan santri yang dianggap lebih kredible dalam membaca al-Qur'an. (I. R. Siregar & Aini, 2022)

Adanya wasiat dari jenazah, keinginan untuk berbakti kepada orang tua serta, menjunjung penghargaan terhadap nilai budaya dan tradisi yang sudah dianggap sebagai bagian dari ajaran agama Islam, disinyalir menjadi faktor yang membuat tradisi ini masih dilakukan. Tujuan khataman al-Qur'an ini merupakan salah satu implementasi doktrin dan semangat dalam beragama. Masyarakat Padang Lawas Utara mempunyai keyakinan yang kuat bahwa manusia yang ditinggalkan dapat memberikan manfaat

bagi yang telah meninggal melalui amalan-amalan keagamaan yang mengatasnamakan jenazah.

Selain itu tradisi khataman ini dianggap akan bisa membantu jenazah dalam menghadapi pertanyaan para malaikat dan dengan adanya para pembaca al-Qur'an diharapkan jenazah akan merasa lebih tenang dalam menjawab soal dari para malaikat tersebut. Selain itu para ulama di Padang Lawas Utara ini juga menganggap tradisi Khataman al-Qur'an di atas kuburan ini juga pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, ajaran inilah yang kemudian berkembang dalam kurun waktu hingga abad modren ini.

Fenomena khataman al-Qur'an di daerah ini sangatlah unik dan khas karena terdapat semacam keinginan untuk tetap menjaga dan memelihara tradisi khataman ini. Bentuk ini terlihat karena persepsi yang dibangun telah mengakar dan dianggap menjadi suatu kewajiban bagi keluarga jenazah. Tradisi Khataman al-Qur'an di atas kuburan ini juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dan tetap harus ditunaikan. Selain itu waktu melaksanakan khataman al-Qur'an ini menuntut untuk segera dilakukan tepat sebelum 7 langkah kaki orang terakhir yang mengantarkan jenazah meninggalkan area pemakaman.

Sejauh ini kajian tentang tradisi khataman al-Qur'an di atas kuburan belum menjadi isu yang menjadi perhatian para peneliti. Berdasarkan penelusuran penulis, kajian lapangan tentang tradisi khataman di atas kuburan ditemukan pada penelitian Nuraini dan Wardatul Jannah tentang tradisi mengaji al-Qur'an di kuburan dalam masyarakat Indonesia. Demikian tergambar bahwa terbatasnya pembahasan mengenai tradisi Khataman al-Qur'an di atas kuburan ini merupakan salah satu isu kajian yang menjanjikan untuk dibahas terlebih dilakukan secara spesifik di wilayah Padang Lawas Utara membuat penelitian ini menjadi penting karena akan dibahas menggunakan pendekatan living Hadis.

Peneliti menyajikan dua rumusan masalah dalam mengamati praktik tradisi khataman al-Qur'an di atas kuburan serta dampak sosial dari pelaksanaan tradisi ini. *Pertama*, bagaimana urgensi dan tatacara pelaksanaan tradisi khataman al-Qur'an?. *Kedua*, Bagaimana Kajian Living Hadis berperan dalam tradisi khataman al-Qur'an di atas kuburan.

Bersesuaian dengan unsur penelitian ini yang bertujuan untuk menelusuri resepsi masyarakat terhadap hadis yang menjadi dasar pelaksanaan khataman al-Qur'an di kuburan pada masyarakat Padang Lawas Utara, maka penelitian ini adalah penelitian lapangan. Lokasi yang penulis pilih adalah Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Adapun jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan living hadis. Penelusuran data dilakukan dengan metode *observatory participant* dimana

Ilham Ramadan Siregar

peneliti secara langsung melakukan interaksi warga masyarakat dan para pelaku khataman al-Qur'an, hal ini untuk mengetahui dasar pelaksanaan dan urgensi serta tata cara pelaksanaan khataman al-Qur'an yang dilakukan. Selain itu, peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan khataman sebagai bentuk penelusuran mendalam terhadap praktik yang dilakukan. Setelah data terkumpul dilakukan analisis terhadap sejarah, urgensi dan dampak social dari pelaksanaan tradisi khataman al-Qur'an di atas kuburan.

Sumber primer penelitian ini berasal dari warna lokal yang berdomisili di Padang Lawas Utara yang terdiri dari para petinggi adat, kuria dan lapisan masyarakat lainnya. Sumber lain seperti penelitian ahli dan buku referensi, tetap dimungkinkan dalam konteks kajian yang sama untuk mencari komparasi nilai pada setiap marginalisasi budaya yang diterapkan oleh masyarakat Padang Lawas Utara.

B. Islam dan Masyarakat Padang Lawas Utara

Menurut para sejarawan, kerajaan Samudera Pasai adalah yang kerajaan pertama yang menerima Islam di Indonesia. (Uka Candrasasmitha, 1985) Masyarakat Nusantara tertarik dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Islam dan seiring dengan itu banyak komunitas yang tertarik untuk mempelajari dan menganut agama yang dianut oleh para pedagang tersebut. Tercatat dalam sejarah komunitas pertama yang berkenalan dengan ajaran Islam adalah masyarakat Barus di daerah Tapanuli Tengah. (Ibrahim Gultom, 2010)

Sedangkan kedatangan Islam ke wilayah Tapanuli Bagian Selatan jauh setelah itu tepatnya pada tahun 1818 ketika pasukan Paderi (Bonjol) datang menyerbu dari Minangkabau ke Tapanuli dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam. Pada masa itu aliran Islam yang berhaluan keras dari mazhab Hanbali sedang berkuasa di Minangkabau di bawah pimpinan Tuanku Nan Renceh. Kedatangan tentara Paderi ini merupakan gelombang ketiga dalam sejarah penyiaran Islam di Tanah Batak. Mereka datang dari Sumatera Barat memasuki wilayah Tanah Batak untuk membawa misi Islam melalui penaklukan atau peperangan. Langkah seperti ini ditempuh mengingat orang Batak pada masa itu agak sukar menerima Islam dengan cara damai. Hal itu terbukti di mana suku Batak selama 400 tahun terus menolak agama Islam. Sementara orang yang berdiam jauh dari pengunungan Bukit Barisan atau yang duduk di pinggir pantai telah menerima Islam dengan damai. (M.O. Parlindungan, 1964)

Kedatangan tentara Paderi ke tanah Batak dipimpin oleh Tuanku Rao, seorang panglima perang Bonjol. Sebelum sampai di daerah Batak,

Study of Living Hadith on the Khataman al-Qur'an Tradition over Graves

pasukan Paderi terlebih dahulu menduduki daerah Padang Lawas, Tapanuli Selatan dan sekaligus melakukan pengislaman kepada orang yang berdomisili di sana. Berbeda dengan sepupunya di wilayah lain Masyarakat Padang lawas Utara telah mengenal agama Islam lebih dahulu hal ini terbukti dengan dekatnya wilayah ini dengan kesultanan Kota Pinang di Labuhan Batu Selatan dan Islam ke wilayah ini dibawa oleh tokoh yang berbeda yaitu Tuanku Tambusai melalui jalur berbeda yaitu melalui Sibuhuan Padang Lawas dan disebar dengan cara yang lebih lembut. (Erawadi, 2014) Masyarakat Batak yang berdomisili di daerah Padang lawas memeluk agama Islam dengan damai dan masif termasuk dalam hal ini masyarakat Padang Lawas Utara hal ini tergambar dari semboyan masyarakat daerah ini yang berbunyi *Hombardo adat dohot ugamo*, agama dan adat berdiri berdampingan. (H. U. Harahap, 2020)

Seorang tokoh ulama di Padang Lawas Utara menjelaskan bahwa sejarah dimulainya tradisi ini tidak terlepas dari peran para ulama yang menyebarkan ajaran Islam utamanya thariqat naqsyabandiyah di daerah Padang Lawas Utara. Adapun tokoh yang memperkenalkan tradisi ini adalah Syeikh Ahmad Daud, salah seorang ulama karismatik yang juga merupakan tokoh Thariqat Naqsyabandiyah di Tapanuli Bagian Selatan. Syeikh Ahmad Daud juga mempelopori cikal bakal pendirian beberapa pondok pesantren di Padang lawas Utara dengan mendirikan Pondok Pesantren Darul Ulum pada tahun 1920 M. (S. Amidi, Interview, 18 September 2022)

Pesantren inilah yang menjadi pusat Pendidikan para ulama di kawasan ini. Dan menjadi sentral Pendidikan Agama Islam pertama di wilayah Padang Lawas Utara. Para alumni dari lembaga Pendidikan ini akan dikirim ke Padang Panjang untuk memperdalam ajaran agama Islam khususnya di bidang Tasawuf dan pada akhirnya akan diberikan izin untuk mendirikan pondok pesantren tersendiri. (Erawadi, 2014) Sebagian besar pondok yang ada disini didirikan masih atas rekomendasi dari tuan syeikh ini dan penyebaran Tradisi khataman ini disini biasa disebut dengan mangaji di kubur, dibawa oleh para muridnya, karena Sebagian besar ulama-ulama di Padang Lawas Utara ini adalah murid dari syeikh Ahmad Daud. Kemudian berdirilah beberapa pondok pesantren baru yang juga mengajarkan thariqat kepada santri yang berasal dari kalangan orang tua. Ciri khusus pesantren di Padang Lawas Utara adalah adanya lembaga khusus untuk kalangan jompo.

Mengkhatamkan al-Qur'an di atas kuburan pada komunitas masyarakat Padang Lawas Utara berbeda dengan kebanyakan khataman al-Qur'an pada komunitas lain yang mengadakan pengajian al-Qur'an di

Ilham Ramadan Siregar

kuburan begitu pula dengan tata cara dan istilah yang digunakan pun berbeda-beda, akan tetapi tujuan dan maksud dari hal tersebut sama. Lama waktu pelaksanaan khataman al-Qur'an ini pun beragam mulai dari satu hari satu malam, tiga hari tiga malam dan maksimal adalah tujuh hari tujuh malam. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi masyarakat Padang Lawas Utara melaksanakan tradisi khataman al-Qur'an di atas kuburan seperti adanya wasiat dari jenazah, pemahaman terhadap Hadis, ada rasa ingin membantu yang sudah meninggal dan adanya peran kalangan ulama. Ada juga yang meyakini dengan mengaji al-Qur'an setelah penguburan dapat membuat jenazah di dalam kuburan merasa tenang, semua hal tersebut merupakan wujud ikhtiar manusia kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa keluarga mereka yang telah meninggal. Bahkan, mengkhhatamkan al-Qur'an di atas kuburan oleh sebagian masyarakat Padang Lawas Utara juga dimaksudkan untuk membuat jenazah lebih mudah dan tenang ketika menjawab pertanyaan malaikat dan agar dihindarkan dari siksa kubur. (A. A. Siregar, Interview, 24 September 2022)

C. Prosesi Tradisi Khataman al-Qur'an di Atas Kuburan

a. Persiapan Khataman

Mengawali praktik ini, pada awalnya akan diadakan musyawarah pihak keluarga yang ditinggalkan mengenai pelaksanaan khataman terlebih jika yang bersangkutan berwasiat mengadakan khataman sebelum meninggal, jika berwasiat, umumnya para orang tua telah menyiapkan dana/ongkos pelaksanaan semenjak ia masih hidup. Dalam musyawarah tersebut akan dibahas mengenai teknis khataman mulai dari siapa petugas pelaksana, berapa anggaran biaya, dan berapa hari pelaksanaan khataman dilaksanakan.

Pada era modren ini, kesepakatan umum yang muncul ialah untuk mengambil jasa dari tokoh agama dengan komunitas kredibel, dalam hal ini ialah kaum santri. Pihak keluarga akan menjalihkan hubungan kontrak dengan kiyai untuk kemudian mengatur teknis pelaksanaan, mulai dari hari, jumlah santri, dan dimungkinkan juga untuk negosiasi terkait kemampuan finansial ahli mait. Perihal Finansial cukup urgen dalam prosesi khataman al-Qur'an karena pelaksanaan akan berlangsung intens, terutama dalam hal akomodasi yang diperlukan. (I. R. Siregar & Aini, 2022)

Penentuan hari dalam khataman al-Qur'an di kuburan biasanya memperhitungkan keberdaan hari jum'at yang mengharuskan umat

Study of Living Hadith on the Khataman al-Qur'an Tradition over Graves

manusia shalat berjamaah di masjid yang juga berarti harus meninggalkan lokasi kuburan. Sementara etik yang diajarkan dalam khataman tidak bolehnya terputus bacaan secara terus menerus hingga akhir al-Qur'an, dan itu membutuhkan beberapa hari. Target umum waktu yang dibutuhkan setidaknya 3 hari 3 malam. Oleh karenanya, pelaksanaan khataman umumnya dimulai dari hari sabtu, atau dengan perhitungan lain yang lebih efisien menurut kesepakatan.

Ada beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh santri yang ditunjuk menjadi petugas khataman di antaranya adalah, santri harus sudah dewasa, biasanya dari tingkatan Aliyah, lancar dan fasih dalam membaca al-Qur'an, memiliki kondisi badan yang sehat, dan santri tersebut haruslah diakui sebagai santri yang baik akhlaknya. Setelah ditentukan jumlah hari dan petugas yang melaksanakan maka diadakanlah upacara penyerahan tanggung jawab kepada kiyai dalam akad yang telah umum diajarkan dilingkungan masyarakat Padang Lawas Utara. Dalam berlangsungnya prosesi, pihak keluarga mempersiapkan fasilitas untuk pembaca al-Qur'an, seperti makanan, minuman, rokok, air untuk berwudhu dan mandi, dan membuat pondok darurat sebagai tempat sirkulasi peristirahatan.

b. Pelaksanaan Khataman al-Qur'an di atas Kuburan

Khataman al-Qur'an ini dimulai setelah pelaksanaan fardu kifayah yang keempat yaitu memakamkan. Petugas khataman biasanya telah berada dilokasi pada saat pemakaman dilaksanakan. Sesaat setelah proses penguburan selesai, maka petugas khataman akan dengan segera memulai prosesi khataman. Mereka juga telah mempersiapkan diri dengan segala perlengkapan yang dibutuhkan seperti pakaian dan kebutuhan lainnya. Jumlah peserta biasanya tidak kurang dari 6 (enam) orang tidak lebih dari 15 (limat belas) orang, tergantung kemampuan dan permintaan dari ahli mait. Ada beberapa cara dan syarat dalam pelaksanaan khataman ini, sebagai berikut.

1. Bacaan tidak boleh terputus

Prinsip yang cukup tegas diajarkan dalam pelaksanaan khataman al-Qur'an dikuburan di masyarakat Padang Lawas Utara ialah bacaan al-Qur'an harus terus menerus dilantunkan tanpa ada jeda. Karena itu, semenjak dimulainya prosesi, paling tidak terdapat 3 peserta yang harus *standby* memantau bacaan sekaligus memperhatikan intruksi dari pembaca apabila terjadi perpindahan estafet bacaan kepada pembaca selanjutnya. Hal ini cukup unik apabila dikaitkan dengan kondisi penerangan di

malam hari yang cukup memungkinkan terjadinya pemutusan arus listrik. Peserta biasanya mempersiapkan penerangan otomatis seperti senter dan sejenisnya. Apabila ini terjadi secara tiba-tiba maka peserta dengan segera terus membacakan ayat-ayat al-Qur'an yang dihafalkannya meskipun tidak kontinu dengan ayat yang dibacakan sebelumnya. Hal ini untuk menghindari jeda dan putusnya bacaan al-Qur'an kepada jenazah.

2. Pembagian dan Giliran Kelompok Membaca

Khataman Al-Qur'an di atas kuburan dilaksanakan oleh beberapa orang petugas dengan jumlah minimal 6 (enam) orang petugas. Bacaan al-Qur'an tidak dilantunkan secara bersamaan melainkan berurutan dan bergantian. Biasanya teknik yang digunakan berdasarkan kelompok yang saling berkoordinasi dengan jumlah 3 orang perkelompok. Setiap kelompok akan berprosesi dalam jumlah Juz al-Qur'an, seperti setiap kelompok akan mengeksekusi 2 s.d 3 Juz kemudian berganti dengan kelompok selanjutnya.

Mengenai pembagian juz bacaan ini juga menjadi perhatian karena dikhawatirkan akan terjadi pengulangan dalam bacaan pada juz yang sama. Ada berbagai metode yang dilakukan untuk menghindari terjadinya pengulangan bacaan pada juz yang sama, atau ada satu bagaian dari al-Qur'an yang luput dari bacaan yaitu, dengan membuat catatan juz yang dipilih, karena sebagian petugas tidak membaca al-Qur'an sesuai dengan urutan juz-nya dan tentu saja hal ini rawan terjadi pengulangan pada juz yang sama. Sebagian daerah memilih untuk membaca al-Qur'an secara berurutan dari awal hingga akhir al-Qur'an untuk menghindari terjadinya pengulangan.

3. Ketentuan Upah Petugas Khataman

Perihal pembiayaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan khataman al-Qur'an di kuburan. Konteks pembiayaan menyangkut dua hal, *pertama*, darimana sumber dana, dan *kedua*, berapa dana yang dibutuhkan. Para orang tua dalam usia senja dalam komunitas masyarakat Padang Lawas Utara biasanya muatan komunikasi yang tidak luput dari pembicaraan mereka adalah bagaimana nanti setelah ia

Study of Living Hadith on the Khataman al-Qur'an Tradition over Graves

meninggal proses khataman al-Qur'an dapat dilakukan dikuburannya. Oleh karena itu para orang tua ini biasanya telah menyiapkan secara khusus biaya yang diperlukan, menabung, menyetor harta dengan mewasiatkan kepada keluarga. Sumber lain yang dimungkinkan ialah dari para anak keturunan seperti anak dan cucu, mereka biasanya mempunyai inisiatif yang tinggi dalam mewujudkan tradisi ini dapat berlangsung.

Dalam hal kalkulasi dana, perkara ini menjadi cukup kompleks karena menyangkut servis dan jumlah anggota yang ditentukan. Servis dimaksudkan terkait dengan fasilitas yang dibutuhkan, seperti harus adanya tenda non permanen sebagai tempat prosesi yang memungkinkan terhindar dari serangan panas terik matahari dan hujan, kemah atau pondok tempat sirkulasi anggota dalam mengganti pakaian sekaligus tempat peristirahatan, belanja habis seperti kebutuhan makanan, minuman, rokok, anti nyamuk. Diperkirakan jumlah ini memakan biaya setidaknya 3 s.d 7 juta.

Setelah semua prosesi khataman selesai dilaksanakan maka pihak keluarga memberi upah yang dalam hal ini disebut sedekah kepada petugas khataman dan kiyai. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya biasanya mengenai upah khataman ini tidak ada kesepakatan dan ditetapkan dari awal. Umumnya jumlah disesuaikan berdasarkan standar upah kerja pada pekerjaan jasa lainnya seperti pekerja bangunan dengan standar upah sekitar 100 s.d 150 perhari. Upah khataman ini tetap fleksibel tergantung kemampuan keluarga tanpa ada standar baku yang digunakan.

Menyangkut hal upah ini, sebagian masyarakat Padang Lawas Utara mempersepsikan khataman al-Qur'an sebagai prosesi mewah dan elit yang membutuhkan kemampuan khusus dalam mewujudkannya. Kalkulasi ongkos khataman justru sering dianggap mahal yang tidak jarang memunculkan opsi catatan hutang bagi keluarga yang ditinggalkan. Jika tidak, yang kemudian terlihat adalah semacam hukuman bagi ahli mait untuk melaksanakan khataman al-Qur'an dengan personalia dari lingkaran keluarga yang tidak jarang belum fasih dalam membaca al-Qur'an.

D. Kajian Living Hadis terhadap Tradisi Khataman al-Qur'an di atas Kuburan

Berdasarkan pelacakan hadis dengan menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis an-Nabawi*, landasan hadis tentang tradisi

Ilham Ramadan Siregar

khataman al-Qur'an di Kuburan disebutkan dalam kitab sahih al-Bukhari dan Muslim. Namun, di antara koleksi hadis tentang khataman al-Qur'an di atas kuburan tersebut tidak ada yang secara khusus terkait dengan khataman al-Qur'an. *Pertama*, riwayat Imam Muslim tentang amalan yang bisa sampai kepada jenazah setelah meninggal, nomor 3084 dan nomor 1631. *Kedua*, riwayat Imam al-Bukhari, tentang jenazah dapat mendengar suara langkah sandal (orang-orang yang mengantarkannya) nomor 1252 dan nomor 1338. (A.J. Wensinck, 1976)

Hadis Riwayat Imam Muslim

a. Teks dan arti Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda; Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak saleh yang selalu mendoakannya.* (Imam Abi Husen Muslim bin Hajaj, 1992)

b. Kualitas Hadis

Imam Muslim meletakkan hadis ini pada kitab wasiat bab amalan yang bisa sampai kepada jenazah setelah meninggal dunia dengan nomor hadis 3084 dan nomor 1631. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Adapun jalur periwayatannya adalah Abu Hurairah, al-'Alaa', Ismail bin Ja'far, Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan Ibn Hujr. Dari jalur periwayatan ini tampak bahwa semua periwayat adalah *tsiqah* dari awal hingga akhir sanad, maka dapat disimpulkan bahwa hadis ini memenuhi syarat hadis sahih.

c. Penjelasan Hadis

Pada hadis ini disebutkan bahwa kematian memutuskan segala amal perbuatan seseorang, kecuali tiga hal yang akan tetap mengalir pahalanya sekalipun orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Amalan tersebut adalah sedekah *jariyah*, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang senantiasa mendoakannya.

Hadis ini menunjukkan bahwa sebagai seorang Muslim hendaklah memperbanyak amalan saleh sebelum meninggal dunia, sebab selain ketiga amalan ini, maka semua amal manusia akan terputus. Pertama, sedekah jariyah yaitu, harta yang diwakafkan dalam hukum Islam wakaf

diartikan sebagai penahanan terhadap harta dalam artian tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Kemudian manfaat dari harta itu dipergunakan untuk kepentingan umat Islam. Kedua, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan orang lain tersebut memanfaatkannya untuk kemaslahatan hidup baik secara individu ataupun secara bersama-sama. Selama ilmu itu diamankan dan dimanfaatkan oleh orang, maka selama itu pula pahalanya akan mengalir kepada yang mengajarkannya. Ketiga, Anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang saleh adalah anak yang baik agama dan akhlaknya. Anak yang saleh dapat diartikan sebagai anak yang dididik selama masa hidupnya menjadi pribadi yang baik dan taat kepada Allah. Kebaikan yang dilakukan oleh anak yang saleh akan disampaikan kepada orang tuanya. Bentuk doa dalam hadis ini tidak dijelaskan secara spesifik harus berbentuk ucapan doa, melainkan bisa juga dengan amalan-amalan yang dihadiahkan kepada orang tuanya. Hadis ini menjadi salah satu dasar bagi masyarakat Padang Lawas Utara untuk melakukan praktik tradisi khataman al-Qur'an di atas kuburan.

Hadis Riwayat Imam al-Bukhari

a. Teks dan arti hadis

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُورِيَّ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَنَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبَدَلِكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُتَنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ

Artinya; Dari Anas dari Nabi saw beliau bersabda; Jika jenazah telah diletakkan di dalam kuburnya dan Para peziarah sudah berpaling dan pergi meninggalkannya, dia mendengar gerak langkah sandal mereka, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang keduanya akan mendudukkannya seraya keduanya berkata, kepadanya bagaimana pendapatmu tentang lelaki ini...(Al-Bukhari, 1987)

b. Kualitas hadis

Imam al-Bukhari meletakkan hadis ini pada kitab janazah bab mayit dapat mendengar suara langkah sandal orang-orang yang

mengantarkannya dengan nomor hadis 1252. Hadis ini terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Imam an-Nasa'i. Terdapat sedikit perbedaan redaksi dengan riwayat Muslim yaitu pada tambahan penjelasan yang diberikan oleh Qatadah. Dalam riwayat Imam al-Bukhari semua periwayat dalam sanad hadis tersebut dinilai tsiqah. Jalur periwayatan yang dimaksud adalah Anas bin Malik, Qatadah, Sa'id, Yazid bin Zurai', Kholifah, Sa'ide, Abd al-'A'la, 'Ayyasy.

c. **Penjelasan Hadis**

Hadis ini menjelaskan tentang gambaran keadaan orang yang telah meninggal dunia, pertama, ia masih bisa mendengar suara orang yang masih hidup, bahkan suara sandal dari orang-orang yang berjalan di muka bumi. Kedua dia akan menerima pertanyaan dari dua malaikat tentang tanggapannya terhadap nabi akhir zaman. Ketiga dia akan mendapatkan dua kemungkinan yaitu mendapatkan nikmat atau siksa kubur, tergantung dari jawaban yang diberikan kepada malaikat tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar dari pelaksanaan khataman al-Qur'an di atas kuburan di Padang Lawas Utara. Diharapkan dengan adanya pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an, pahala yang dibacakan mengalir bagi jenazah dan diharapkan jenazah akan merasa lebih tenang ketika menjawab pertanyaan dari malaikat tersebut.

Kualitas dua hadis pertama adalah sahih, karena dua hadis ini diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihnya, sehingga kesahihannya telah diakui oleh mayoritas umat Islam. Matan dari kedua hadis diatas tidak menjelaskan secara eksplisit tentang perintah ataupun tatacara pelaksanaan tradisi khataman al-Qur'an di atas kuburan. Kedua hadis tersebut hanya berisi tentang amalan yang bisa sampai kepada jenazah dan keadaan jenazah di dalam kubur.

E. Dampak Sosial Pelaksanaan Tradisi Khataman al-Qur'an di atas Kuburan

Jika dikaji berdasarkan aspek sosial-keagamaannya, mayoritas masyarakat Padang Lawas Utara dipengaruhi oleh ajaran Islam di satu sisi dan adat di sisi lainnya. Dapat diartikan bahwa kedudukan agama dan adat berjalan berdampingan. Hal ini secara signifikan mempengaruhi kondisi pelaksanaan tradisi ini, baik dari segi pandangan khalayak maupun agama. Bagi masyarakat Padang Lawas Utara, tradisi ini sebenarnya bersumber dari Islam, dan di sisi lainnya adat juga

memberikan pengaruh penting dalam urgensi dan pelaksanaannya. Sehingga mereka menganggap tradisi ini bukan hanya tradisi biasa yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan sebuah amalan yang ada panduan keagamaannya. (Zamzami, 2020)

Tradisi khataman di atas kuburan ini, esensinya secara jelas menunjukkan terpengaruh ajaran Islam, yang kemudian dianggap sebagai suatu tradisi Islam lokal karena sudah mengakar kuat di kalangan masyarakat Padang Lawas Utara, baik di komunitas santri, kiyai, maupun kalangan Ulama. Dengan keberadaan hadis-hadis diatas yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari, Muslim dapat dijadikan sebagai landasan pelaksanaan tradisi khataman al-Qur'an di atas kuburan karena bersumber dari hadis. Sekalipun tiga hadis tersebut memang tidak secara eksplisit menyebutkan Khataman al-Qur'an di atas kuburan.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber penelitian, dapat diketahui bahwa hadis tentang anak yang saleh yang mendoakan orang tua menjadi salah satu landasan dalil dalam pelaksanaan tradisi khataman al-Qur'an di kuburan yang dilaksanakan oleh komunitas masyarakat Padang Bolak, hal ini terdapat pada amalan yang terakhir yaitu doa dari anak yang saleh. (Salman Amidi, Interview, 18 September 2022) Hal ini sesuai dengan penjelasannya sebagai berikut;

Hadis ini adalah landasan dalam pelaksanaan khataman al-Qur'an di atas kuburan ini, yaitu pada kriteria amalan yang ketiga anak saleh yang mendoakannya, dalam hadis ini tidak dijelaskan secara eksplisit tentang anak saleh tersebut apakah anak kandung atau bukan. Maka ketika anak si jenazah tidak ada yang dianggap dalam kategori saleh maka dalam hal ini dicarilah anak soleh yang bukan anak kandung. Dan biasanya anak saleh kita temukan di pondok pesantren itulah mengapa petugas khataman biasanya dari kalangan santri. Dan doa ini an banyak bentuknya tidak hanya harus doa dalam bentuk seperti biasanya, bisa juga dengan membaca al-Qur'an, berzikir dan mengkhatamkan al-Qur'an.

Wawancara selanjutnya dengan narasumber lain yang menjelaskan menjelaskan bahwa terdapat hadis lain yang menjelaskan tentang mayat belum dikuburkan maka malaikat mungkar dan Nakir tidak akan mendatangnya. Akan tetapi setelah mayat dikuburkan lalu orang yang mengantar jenazahnya berpaling untuk pulang, mayat tersebut dapat mendengar langkah sendal menjauh dari kuburannya. (M. U. Harahap, Interview, 24 September 2022)

Menurut penjelasan narasumber sebagian masyarakat beranggapan bahwa dengan diadakannya khataman al-Qur'an di kuburan jenazah maka

hal itu akan dapat menghalangi datangnya malaikat. Atau dapat memudahkan jenazah dalam menjawab pertanyaan dari kedua malaikat tersebut. Namun, ada juga yang meyakini bahwa malaikat akan tetap datang untuk menanyai mayat tersebut, tetapi dengan diadakannya kegiatan khataman al-Qur'an di kuburan, maka malaikat akan bertanya dengan lemah lembut dan jenazah akan merasa lebih tenang dalam menjawab pertanyaan tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan Clifford Geertz (1926-2006) bahwa penerimaan otoritas atas ritual keagamaan bermula sejak ritual itu mulai dipraktikkan, (Cliffotz Geertz, 1973) tradisi khataman al-Qur'an di atas kuburan merupakan living hadis, karena keberadaan tradisi yang diinspirasi dan diperkuat oleh hadis merupakan bentuk pengamalan living hadis. (Zamzami, 2020) Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan living hadis. Akan tetapi hadis-hadis ini menjadi dasar dalam pelaksanaan tradisi melalui dasar kontekstualisasi terhadap hadis. (Dewi, 2016) Kontekstualisasi hadis yang dimaksudkan di sini adalah upaya penggalian ulang situasi dan kondisi, yang menjadi sebab dan dasar munculnya tradisi, (Ali Imron, n.d.) kemudian dikaitkan dengan hadis yang berkaitan dengan tradisi khataman al-Qur'an di atas kuburan dalam rangka mendapatkan relasi dengan hadis tersebut. Dengan ditemukannya signifikansi maka hadis tersebut dapat dengan mudah dikontekstualisasikan dengan situasi dan kondisi sekarang (kontemporer). (Suryadilaga, 2014)

Khataman al-Qur'an pada masa Nabi adalah dengan mengumpulkan keluarga terdekat dan kemudian dilanjutkan dengan doa. Praktek khataman yang sedemikian rupa terus dilakukan oleh para sahabat sehingga hadis yang kita temui kebanyakan adalah hadis mawquf (hadis yang sanadnya hanya bersandar pada tingkatan sahabat) yang menceritakan tentang praktek tersebut, di antaranya adalah Abdullah bin Umar. (Nuraini & Wardatul, 2020)

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan akan hadirnya praktek-praktek khataman al-Qur'an di kuburan saling berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, namun yang akan selalu sama adalah tujuan dari pelaksanaan khataman tersebut. Dewasa ini praktek khataman al-Qur'an secara umum mulai banyak dilakukan, tidak hanya dilakukan pondok-pondok pesantren yang berbasis al-Qur'an namun juga pada kalangan masyarakat umum banyak melakukan prosesi khataman al-Qur'an dengan keunikannya masing-masing. (Hakiemah, 2019) Salah satu masyarakat yang melakukan tradisi khataman al-Qur'an dengan ke khasan tersendiri adalah komunitas masyarakat Padang Lawas Utara di

Kabupaten Padang Lawas Utara. Tradisi khataman ini dilakukan dengan banyak sekali perubahan dari praktek awal pada masa sahabat, namun yang tetap sama adalah tujuan dari khataman al-Qur'an tersebut.

Tradisi khataman al-Qur'an pada komunitas masyarakat Padang Lawas Utara dilakukan melalui beberapa tahapan: persiapan yaitu proses musyawarah tentang biaya dan penentuan petugas pelaksana khataman. Pada pelaksanaannya, dalam hal ini ada beberapa yang harus diperhatikan mulai dari bacaan tidak boleh terputus, adanya target jumlah yang harus tercapai, pemenuhan segala kebutuhan petugas khataman dan tidak boleh ada perselisihan diantara para keluarga semenjak mulai selesainya pemakaman sampai tiga hari berikutnya. Dan pada penutupan akan diadakan jamuan sekaligus penyerahan upah pada para petugas khataman.

Tradisi khataman al-Qur'an di atas kuburan pada komunitas masyarakat Padang Lawas Utara dikaitkan dengan hadis Nabi saw, yang telah dibahas sebelumnya terkait dengan dasar pelaksanaan dan tujuan khataman al-Qur'an di atas kuburan tersebut. Tradisi ini merupakan ritual penting bagi masyarakat Padang Lawas Utara karena merupakan bentuk tolak ukur dalam upaya berbakti kepada orang tua. Mengabaikan pelaksanaan tradisi ini maka seorang anak akan dinilai kurang berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Jika dikaitkan dengan hadis yang menjadi dasar pelaksanaan tradisi khataman al-Qur'an di atas kuburan, maka dapat disimpulkan bahwa hadis yang menjadi dasar pelaksanaannya merupakan bentuk kontekstualisasi hadis ala komunitas Masyarakat Padang Lawas Utara.

F. Simpulan

Khataman al-Qur'an di kuburan menjadi tradisi komunitas masyarakat Padang Lawas Utara yang telah mengakar dalam kurun waktu yang Panjang dan merupakan bentuk resepsi mereka terhadap beberapa hadis nabi saw., ada beberapa faktor yang melatar belakangi pelaksanaan tradisi ini mencakup wasiat, pemahaman terhadap hadis, bentuk rasa berbakti dan upaya untuk membantu jenazah di kuburnya. Tumbuhnya komunitas *thariqat* dan suluk tampaknya menjadi doktrin yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tradisi ini secara berkesinambungan. Thariqat juga menjadi dasar yang dapat mengakomodasi budaya dan agama dalam merefleksikan tradisi di wilayah ini. Praktik ini sejatinya bersifat sukarela karena tidak ada unsur paksaan di dalamnya meskipun dalam realitanya terdapat bentuk pelestarian yang sedikit memaksa.

Ilham Ramadan Siregar

Tradisi khataman al-Qur'an di kuburan ini merupakan praktik living hadis yang masih berlangsung pada masyarakat Padang Lawas Utara.

G. Daftar Pustaka

- Abu Zakariya asy-Syafii. (1996). *At Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran*. Dar Ibnu Hazm.
- A.J. Wensinck. (1976). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits an-Nabawi*. J. Brill.
- Al-Bukhari, M. bin I. (1987). *Sahih al-Bukhari*. Dar Al-Fikr Al-'Arabiyy.
- Ali Imron, D. (n.d.). *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*. Elsaq Press.
- Amidi, S. (2022, September 18). [Personal communication].
- Amin, M. D. (2002). *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Gema Insani Media.
- Cliffotz Geertz. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Dewi, S. K. (2016). Otoritas Teks Sebagai Pusat dari Praktik Umat Islam. *Jurnal Living Hadis*. <https://doi.org/10.14421/living-hadis.2016.0101-09>
- Erawadi, E. (2014). Pusat-Pusat Perkembangan Tarekat Naqsyabandiyah Di Tapanuli Bagian Selatan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 38(1), 81-96. <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i1.53>
- Hakiemah, A. (2019). Khataman al-Qur'an di Pesantren Sunan Padanaran Yogyakarta: Kajian Living Hadis. *Mutawatir*, 4(1), 88-100.
- Harahap, H. U. (2020). *Akomodasi Hukum Islam Terhadap Hukum Adat Padang Lawas Utara: Upacara Perkawinan*.
- Harahap, M. U. (2022, September 24). [Personal communication].
- Ibrahim Gultom. (2010). *Agama Malim di Tanah Batak*. Bumi Aksara.
- Imam Abi Husen Muslim bin Hajaj. (1992). *Shahih Muslim*. Dar Al-Fikr.
- M. Quraissy Shihab. (2007). *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan.
- M.O. Parlindungan. (1964). *Tuanku Rao*. LKIS.
- Nuraini & Wardatul. (2020). Tradisi Mengaji al-Qur'an di kuburan pada masyarakat Indonesia. *Tafse Jurnal of Qur'anic Studies*, 5(3), 248-253.

Study of Living Hadith on the Khataman al-Qur'an Tradition over Graves

- Pulungan, A. (2018). Peran dalam Proses Interaksi Antara Nilai-nilai Adat dengan Islam Peran dalam Proses Interaksi Antara Nilai-nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan. In *Perdana Publishing*.
- Siregar, A. A. (2022, September 24). [Personal communication].
- Siregar, I. R., & Aini, S. (2022). (*Jurnal sejarah peradaban islam*). 8311, 67-77.
- Suryadilaga, M. A. (2014). Mafhūm al-salawāt 'inda majmū'at Joged Shalawat Mataram: Dirāsah fī al-hadīth al-hayy. *Studia Islamika*, 21(3), 535-578. <https://doi.org/10.15408/sdi.v21i3.1220>
- Uka Candrasasmitha. (1985). *The Arrival and Expansion of Islam in Indonesia Relating to Southeast Asia*. Masagung Foundation.
- Zamzami, M. S. (2020). Tradisi Pakaian Baru pada Hari Raya di Madura: Studi Living Hadith. *Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 10(2), 267-291. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2020.10.2.267-291>